P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

# TINJAUAN HUKUM SEWA DI BAYAR DI MUKA PADA PRAKTIK ARISAN GADAI EMAS (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO)

# Nurinawati Kurnianingsih<sup>1\*</sup>, Nita Triana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia nurinakurnianingsih@gmail.com<sup>1\*</sup>, triananita@gmail.com<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Mekanisme praktik arisan gadai emas pada pegadaian syariah semakin pesat dan banyak diminati, namun hal ini menjadi pokok permasalah baru pada konsepsi berlakunya uang sewa dibayar dimuka yang di tetapkan pada produk arisan gadai emas yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status uang muka dalam arisan gadai di Pegadaian Syariah purwokerto. Hasil Penelitian ini menjelaskan tentang persoalan hukum ekonomi Syariah pada produk gadai emas, permasalahan tersebut terjadi pada ketentuan uang dibayar dimuka. Pada dasarnya arisan merupakan suatu sistem sosial yang mengarah pada suatu kesilaturahmian dalam bertetangga maupun antar berkeluarga. Dalam Hukum Islam Utang piutang, merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya Oleh karena itu dalam konteks ini, seseorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang diutangi. Pemberi utang tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya, dari peminjam utang. Uang di bayar dimuka pada jaminan arisan gadai emas yang seharusnya jika berniat membantu harusnya dengan ikhlas dan tidak membebani tambahan dalam pengembalian akan tetapi terdapat praktik bisnis. hal ini menjadi citra buruk bagi perbankan Syariah apabila ketentuan uang muka tersebut menjadi hal yang negatif pada hukum ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Uang Di Bayar Di Muka, Arisan Gadai, Hukum Ekonomi Syariah

#### **ABSTRACT**

The mechanism for the practice of gold pawn arisan at sharia pawnshops is increasingly rapid and in great demand, however this is the subject of a new problem in the concept of the application of prepaid rent which is set for the gold pawn arisan products offered. This research aims to understand how Islamic law views the status of down payments in pawn gatherings at the Purwokerto Syariah Pegadaian. The results of this research explain the issues of Sharia economic law on gold pawn products. The problem occurs with the provision of money being paid in advance. Basically, social gathering is a social system that leads to friendship within neighbors and between families. In Islamic Law, debt and receivables are a form of muamalah which is characterized by ta'awun (help) to other parties to meet their needs. Therefore, in this context, someone who provides debt must not take advantage of the goods owed. Debtors may not accept gifts or other benefits from debt borrowers. The money is paid in advance on the guarantee of a gold pawn gathering, which if you intend to help, you should be sincere and not impose additional burdens on returns, but there are business practices. This creates a bad image for Sharia banking if the down payment provisions become a negative thing in Sharia economic law.

Keywords: Money Paid in Advance, Arisan Pawn, Sharia Economic Law

#### **PENDAHULUAN**

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia. Hal ini dilakukan dengan adanya pemutaran harta, baik dengan cara tukar menukar

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan sebagainya

Salah satu bentuk aktivitas muamalah kekinian yang diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Maksudnya, arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya.

Selain itu, arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah untuk menabung dan utang piutang. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran sebagian harta kepada ketua sebagai pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali sebesar yang telah dan akan disetorkan. Dalam hal utang piutang, terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari pada peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur dikarenakan memberikan modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu. Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong menolong antar sesama.

Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, uang yang kita tabung selama satu putaran sama saja dengan yang kita peroleh. Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang dan bisa dicicil tanpa bunga. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di akhir, kita seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil.

Arisan yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah yang ada pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian pada umumnya memunculkan uang dibayar dimuka. uang dibayar di muka menjadi sistem yang tidak tepat pada aspek aspek Lembaga keuangan Syariah. Sistem uang dibayar dimuka sama halnya menjadi aspek bisnis pada syariat yang dilarang. Hal ini bertentangan dengan konsep qarḍ atau utang piutang yang pada dasarnya akad inilah yang diberlakukan di dalam arisan tersebut. Qarḍ atau utang piutang diperbolehkan apabila jumlah, berat ataupun jenis yang dipinjamkan sama dengan yang akan dikembalikan nantinya oleh si peminjam. Apabila terjadi kelebihan, hal tersebut tergolong ke dalam riba dan dapat merusak akad dikarenakan adanya syarat yang tidak sejalan dengan prinsip akad. Hal ini disebabkan adanya pemberian keuntungan kepada pemberi pinjaman.

Akad yang terdapat pada pegadaian Syariah harus sesuai dengan syariat islam atau hukum islam dan ekonomi Syariah yang berlaku, uang di bayar dimuka menjadi aspek penting karena di dalamnya menjelaskan jual beli arisan yang dilakukan atas dasar saling membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjalankan perputaran ekonomi. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut cenderung masuk ke dalam riba karena mengambil keuntungan atas pinjaman dengan cara menjual arisan kepada peserta lain yang membutuhkan ada kontruk bisnis dalam arisan gadai emas di pegadaian Syariah purwokerto. Selain itu juga, arisan seperti menjadi haram dikarenakan adanya kesepakatan untuk melebihkan uang pembayaran dan tergolong ke dalam bentuk riba.

Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa: Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pengertian di atas tidak berbeda halnya dengan pengertian utang piutang menurut Islam. Utang piutang dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu qarḍ yang mulanya merupakan akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial namun ketika di akhir akad ini berubah menjadi akad yang bersifat timbal balik. Qarḍ merupakan bentuk maṣdar (kata kerja yang dibendakan) dari qaraḍa asy-syai yaqriḍu, yang berarti dia memutuskannya. Secara etimologi, qarḍ berarti al-qaṭ' yang berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtariḍ (debitur) dinamakan qarḍ sebab merupakan potongan dari harta muqriḍ (kreditur).

Menurut hukum islam utang piutang (qard) juga termasuk salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka. Dalam hal ini, Islam menganjurkannya kepada kreditur. Namun juga sebaliknya, Islam juga membolehkan kepada debitur serta tidak memasukkannya kepada kategori meminta-minta karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya lalu mengembalikannya dengan hal yang serupa dengannya.

Arisan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah menjadi Produk atau tawaran baru yang di minati oleh masyarakat karena nilai dan keuntunganya banyak, namun arisan gadai emas di pegadaian menjadi masalah baru pada prinsip muamalah. dimana Prinsip muamalah yaitu memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah; muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan; muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat dan muamalat dilaksanakan dengan cara memelihara nilai keadilan untuk menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, berdasarkan uraian masalah diatas peneliti mengkaji tentang probelmatika hukum sewa di bayar di muka pada praktik arisan gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Purwokerto sudah sesuai praktik dan hukum ekonomi Syariah atau belum.

## LITERATURE REVIEW

## Pegadaian Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta jasa-jasa lain dalam pembayaran yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan perbankan di Indonesia telah diikuti dengan banyak bermunculannya bankbank syariah yang menawarkan produk yang berbeda dengan produk yang ada pada bank konvensional.

Pembahasan tentang konsep konsep aturan ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersumber dari syari'ah mempunyai metodologi tertentu sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dalam perspektif Islam, eksistensi suatu metodologi merupakan sebuah keniscayaan. Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersumber dari syari'ah memiliki metodologi tertentu sesuai dengan nilainilai ajaran Islam itu sendiri

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan sedang digemari oleh masyarakat adalah Pembiayaan Mulia (Logam Emas Batangan) merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad ar-rahn sebaga akad pokok yang terdapat di pegadaian syariah yang memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan Logam Mulia, baik oleh pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

proses yang cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Pembiayaan Mulia ini menggunakan akad ar-rahn sebagai akad pokok. (Nurlaili Maghfirah, 2018).

Perlu diketahui bahwa Produk Mulia di sini menggunakan akad ar-rahn (Syamsul Anwar, 2007) dengan prosedural menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tersebut bernilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambi kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Sifat ar-ahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Pinjaman yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. (Rachmat Syaf'i, 2001)

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tesebut harus memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat menambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya seperti yang kita ketahui bahwa biasanya ar rahn digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pembiayaan yang sangat mendesak dan sering juga dijadikan jaminan untuk pembelian yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau secara kredit. Dengan kata lain, ar-rahn adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

Akad ar-Rahn, terdiri dari dua kata yaitu akad dan ar-rahn, kata akad itu sendiri memiliki arti secara harfiah akad ar-rahn terdiri dari dua kata yaitu "akad" dan "ar-rahn". Kata akad dari segi bahasa berarti ikatan (ar-rabthu), mengikat, menyambung, atau menghubungkan (Syamsul Anwar, 2007) Menurut bahasa akad berasal dari padanan kata Al-'ahdu (Hendi Suhendi, 2014) yang bermakna janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an, Surah Ali Imran ayat 7.

Menurut Zuhaly akad secara konseptual atau dalam isitlah syari'ah yang dikutip di buku Ismail Nawawi disebutkan, bahwa akad adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syari'ah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dalam pengertian lain akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan ilmpikasi hukum tertentu. (Ismail Nawawi, 2012). Adapun ar-rahn secara etimologi, berarti tetap, kekal, dan jaminan atau juga disebut dengan "al-tsubut dan al-habs berarti penetapan dan penahanan" (Hendi Suhendi, 2014).

Makna gadai (ar-rahn) dalam bahasa hukum positif disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Akad ar-rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam ar-rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa (Haroen Nasrun, 2007).

Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan ar-rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. (Abdul Ghofur Anshori, 2005). Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ar-rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Sabbiq Sayyid, 2001).

#### Rukun Dan Syarat Gadai

Rukun dan Syarat Ar-Rahn Berkenaan dengan rukun ar-rahn mayoritas ulama bersepakat bahwa Rukun ar-rahn yaitu:

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

- 1) Orang yang menggadaikan (rahin)
- 2) Orang yang meminta gadai (murtahin)
- 3) Barang yang digadaikan (marhun/rahn)
- 4) Utang (marhun bih), dan
- 5) Ucapan shighat (ijab dan qabul).

## Syarat ar rahn

Menurut ulama Syafi-iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan. Syarat-syarat Barang ar-rahn di antaranya: harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, tidak berupa barang haram, harus diketahui keadaan fisiknya dan harus dimiliki oleh ar-rahn, setidaknya harus atas izin pemiliknya.

# Akad Pegadaian Syariah

Penggunaan akad di dalam transaksi ar-rahn yang sering terjadi dan diakui secara syari'ah dapat dibagi menjadi dua yaitu (Syelfi Bahtiana Putri, 2019):

- 1) Akad Tabarru' adalah akad yang digunakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali Allah SWT. Dengan demikian, masing-masing pihak terlihat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.
- 2) Akad Tijarah adalah akad yang digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan, besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masingpihak yang bersangkutan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian ini dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang lebih mengedepankan analisis pada proses kesimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dipakai adalah guidance interview yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah dengan terstruktur yang dilakukan peneliti pada Pegadaian Syariah Purwokerto dan pendapat dari karyawan-karyawan.

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian itu sistematis. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yaitu dengan alat tulis dan kertas, untuk wawancara penulis menggunakan alat tulis, kertas, alat perekam, sehingga memuat pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan praktik arisan gadai emas.

Hasil analisis tersebut dapat menjelaskan tentang praktik arisan gadai dengan sistem uang muka, menetapkan permasalahan dan tujuan pembahasan, kemudian memilih metode pengumpulan data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Arisan Gadai Emas Dan Implemntasinya

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang (Qard) yang dilakukan secara berkala dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Hukum arisan menurut hukum Islam adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena substansi arisan adalah qordh (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad qordh dan Rasulullah sendiri pun melakukan akad qordh

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan utang. Jaminan gadai berupa barang yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad rahn. Dalam hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata al-Rahn berasal dari Bahasa Arab yang berarti "tetap" dan "kekal". Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, al-rahn adalah al-tsubut, yakni sesuatu yang tetap dan al-ihtibas, yaitu menahan sesuatu

Jadi Arisan yang dijadikan marhun untuk gadai ini dilakukan dikelompok arisan yang pengundiannya dilakukan dalam sebulan sekali. Jadi, secara tidak langsung waktu pengundian arisan ini tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini masalahnya adalah ketika seseorang meminjam uang kepada orang lain dengan menjadikan arisan sebagai marhun. sedangkan arisan ini belum jelas diketahui apakah bisa dijadikan sebagai marhun atau tidak. Para ulama sepakat bahwa marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjualbelikan sah pula digadaikan

Pembiayaan Mulia dengan akad ar-rahn sudah dijelaskan di atas salah satu produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Purwokerto. ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhnnya terutama dari segi Investasi untuk kebutuhan masa depan yang sangat mudah serta fleksibel. Produk Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, sepertimenunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Persyaratan serta mekanisme dalam pengajuan pembiayaan Mulia dapat langsung datang ke Pegadaian Syariah Purwokerto manapun dengan membawa persyaratan yang ditentukan pada Pegadaian setepat.

Praktik dan implementasi arisan gadai emas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kelompok arisan beranggotakan minimal 6 orang
- 2) Periode bulan angsuran mengikuti jumlah anggota
- 3) Pilihan jenis, jumlah dan berat emas setiap anggota bernilai sama
- 4) Setiap bulan ada satu emas yang lunas dan akan di serahkan ke satu orang anggota kelompok arisan sesuai hasil kesepakatan



Gambar 1. Harga Dan Simulasi Pembiyaan

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

Akad murabahah dalam Arisan Emas ini adalah akad jual beli emas secara tunainya antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah, di mana penjual menyebutkan total harga pokok emas, margin (keuntungan) yang diambil dari penjualan emas tersebut dan angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Dalam akad murabahah arisan emas ini nasabah membeli 1 keping emas secara tunai untuk setiap bulan. Kemudian nasabah akan membayar sisa angsuran dari total pembelian emas tersebut dengan cara angsuran setiap bulannya sampai dengan jangka waktu yang disepakati. Akad Rahn ini timbul sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian emas secara tidak tunai. Nasabah menyerahkan objek jual beli kepada Pegadaian Syariah sampai dengan lunasnya kewajiban pihak kedua. Adapun objek jual beli yang dijaminkan tersebut dapat diambil oleh pihak kedua sebanyak satu keping setiap bulannya apabila telah terjadi pembayaran angsuran setiap bulannya. Kelompok arisan A yang beranggotakan 7 orang mengadakan akad murabahah Arisan Emas dengan Pegadaian Syariah yaitu pembelian Logam Mulia Emas dengan berat 35 Gram yang terdiri dari 7 keping dengan jangka waktu pembayaran selama 7 bulan. Adapun ketentuan biaya-biayanya yaitu : • Harga Pokok : Rp 21.490.000 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) • Margin (keuntungan) pihak Pegadaian Syariah: Rp 1.513.488 (satu juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) • Uang muka : Rp 3.223.500 (tiga juta dua ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah) • Biaya administrasi : Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

## Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Produk Arisan Gadai Emas Prespektif Fiqih

Pegadaian Syariah Purwokerto merupakan lembaga keuangan non-bank yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum gadai syariah. Namun kini banyak produk pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah Salah satunya yaitu pembiayaan mulia yang merupakan fasilitas jual beli emas secara angsuran proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Dalam jual beli emas secara angsuran ini mensyaratkan penyerahan barang jaminan (mahrun) oleh nasabah ke Pegadaian Syariah. (Nurmasyitah, 2020). Sehingga dalam transaksi Pembiayaan mulia Pegadaian Syariah menerapkan akad perjanjian yaitu akad ar- rahn. Akad ar- rahn di sini digunakan sebagai akad pokok dalam proses Mulia yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian Syariah menahan barang yang menjadi objek transaksi yaitu emas logam mulia. Akad ar- rahnini merupakan akad tabarru' yaitu akad yang dipergunakan utuk tujuan saling menolong tanpa mengharap imbalan kecuali dari Allah SWT

Produk Arisan Emas Pegadaian Syariah ini pada dasarnya menggunakan akad jual beli murabahah antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Akad murabahah arisan emas dapat diidentifikasi dari karakteristik produk ini mirip dengan ketentuan dan jenis akad murabahah sebagaimana yang telah tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Berdasarkan analisis dengan menyandingkan ketentuan-ketentuan umum dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Murabahah, Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, dan Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, dan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mekanisme arisan emas di Pegadaian Syariah memenuhi kesesuaian walau kurangnya penjelasan yang detail dari pihak Pegadaian Syariah mengenai biaya penyimpanan objek akad.

Akad yang teridentifikasi digunakan dalam mekanisme arisan emas ada 2 akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah sebagai akad jual beli emas antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Sedangkan akad rahn timbul sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian emas secara tidak tunai. Terdapat akad yang timbul dan mengikat hanya diantara

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

kelompok anggota, yaitu akad qardh. Sistem penetapan harga dalam penjualan MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah purwokerto berdasarkan harga yang dibeli dari supplier ditambah dengan margin (keuntungan)

# **KESIMPULAN**

Pegadaian Syariah Purwokerto merupakan lembaga keuangan non-bank yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum gadai syariah.

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang (Qard) yang dilakukan secara berkala dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Hukum arisan menurut hukum Islam adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena substansi arisan adalah qordh (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad qordh dan Rasulullah sendiri pun melakukan akad qordh.

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan utang. Jaminan gadai berupa barang yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad rahn. Dalam hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata al-Rahn berasal dari Bahasa Arab yang berarti "tetap" dan "kekal". Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, al-rahn adalah al-tsubut, yakni sesuatu yang tetap dan al-ihtibas, yaitu menahan sesuatu.

Berdasarkan analisis dengan menyandingkan ketentuan-ketentuan umum dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Murabahah, Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, dan Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, dan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mekanisme arisan emas di Pegadaian Syariah memenuhi kesesuaian walau kurangnya penjelasan yang detail dari pihak Pegadaian Syariah mengenai biaya penyimpanan objek akad.

Akad yang teridentifikasi digunakan dalam mekanisme arisan emas ada 2 akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah sebagai akad jual beli emas antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Sedangkan akad rahn timbul sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian emas secara tidak tunai. Terdapat akad yang timbul dan mengikat hanya diantara kelompok anggota, yaitu akad qardh. Sistem penetapan harga dalam penjualan MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah purwokerto berdasarkan harga yang dibeli dari supplier ditambah dengan margin (keuntungan)

## **REFERENSI**

Arif, M. N. R. Al. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia

Ahmad Gozali, 2005. Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top.Bandung: PT Mizan Publika.

Bahtiana, Syelfi Putri. 2019. Analisis Implementasi Akad Rahn Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. UIN Raden Intan, Lampung.

Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Revisi. Jakarta: Bank Indonesia.

Erik Rayuanda,2022 Epistimologi Hukum Ekonomi Syariah, SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Volume 5 Nomor 2, Desember 2022

Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah,

Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah

Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mekanisme arisan emas di Pegadaian

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

Syariah.

Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta:

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia.

Mardani, 2013. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana

Moeloeng, Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Musthafa Dib Al-Bugha,2010. Buku Pintar Transaksi Syariah, (terj. Fakhri Ghafur) (Jakarta: PT Mizan Publika,

Nasrun, Haroen. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia

Gatot Supramono, 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana

Saifuddin Azwar, 2010. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sulaiman Rasjid, 2013. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Suhendi, Hendi. 2014. Fqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Iljas, A. 2007. Sistem Ekonomi Islam (Syariah) dan Permasalahan Bunga Bank. Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 9(1).

Maghfirah, Nurlaili. 2018. Mekanisme Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh. UIN Darussalam, Banda Aceh

Rozalinda, R.2015. Epistemologi ekonomi Islam dan pengembangannya pada kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi. HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1).

Tysa Dhara Noor Febrina, Analisis Terhadap Akad Murabahah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Negeri Surabaya.

Undang-Undang Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1999